

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK
PERTANAHAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

FAMILHAM

Nomor Stambuk : 105610514014



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRARI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK
PERTANAHAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

FAMILHAM

Nomor Stambuk : 105610514014

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi Penelitian : Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik
Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Mahasiswa : Familham

Nomor Stambuk : 105610514014

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sudarmi, M.Si

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0029/FSP/A.4-II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Senin Tanggal 27 Mei tahun 2019

TIM PENILAI




Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si | (Ketua) | 
(.....) |
| 2. Dr. Hj Fatmawati, M.Si | (Anggota) | 
(.....) |
| 3. Dr. Jaelan Usman, M.Si | (Anggota) | 
(.....) |
| 4. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd | (Anggota) | 
(.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Familham

Nomor Stambuk : 105610514014

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Mei 2019

Yang
Menyatakan,

Familham

ABSTRAK

FAMILHAM. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (dibimbing oleh Sudarmi dan Jaelan Usman).

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar bisa tercapai tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya pemerintah, membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama adanya perbedaan karakteristik.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagai strategi pemerintah daerah dalam penanganan konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Data dan Informan yang diperlukan dalam penelitian ini di peroleh dari keterangan informan sebanyak tujuh orang dengan wawancara terhadap responden orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data dari hasil wawanca, observasi dan dokumentasi setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada sesuai dengan perturan-peraturan yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).



KATA PENGANAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Dr.Sudarmi,M.si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Jaelan Usman,M.si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos.,M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Teristimewah rasa terima kasihku kepada kedua orang tuaku yang tercinta **Jamaludin** (Almarhum) selaku Ayahanda dan **Fatimasyam** Selaku Ibunda yang tak henti-hentinya memberi nasehat, bimbingan, arahan, dan motivasi serta doa tulus ikhlas dan segala jerih payanya untuk membiayai penulis selama pendidikan.
5. Kaka Rasida Ulfa, Muliati, Hajwan, Julkarnain, M. Saman, Faisal yang senantiasa memberi semangat dan bantuan, baik moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Rekan-rekan sejurusan ilmu administrasi negara angkatan 2014 atas dukungan, masukan, motivasi, dan kebersamaannya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada semua pihak terutama Yono, Candara, Risal Rapurtra, Gunawan Riyadi, Sandi Nayoan, Indra Susanto, Akila, Mirnawati Syahid, Triatno Fauji, kawan-kawan KKMP dan masih banyak yang lain mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan Motivasi kepada penulis.

Demikian kesempurnaan Skripsi Ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 Mei
2019

Familham

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	7
1. Pengertian Strategi	7
2. Perumusan Strategi.....	11
3. Jenis-jenis Strategi.....	12
4. Pemerintah (<i>Government</i>)	16
5. Strategi Pemerintah	17
B. Konflik Pertanahan.....	23
1. Pengertian Konflik Pertanahan.....	23
2. Jenis Konflik	27
3. Faktor Penyebab Konflik	29
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Fokus Penelitian	34
E. Defenisi Fokus.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Tekni Analisis Data.....	40
G. Pengapsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Obyek Penelitian	42
1. Gambara Umum Wilayah Kabupaten Manggarai Barat..	42
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Baratd	44
B. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggari Barat.	51
C. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

Daftar Gambar

1. Bagan Kerangka Pikir	34
2. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat	43
3. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	50



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. informan penelitian	38
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah:

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat“ untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. disamping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai

ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :(a). Rakyat berhadapan dengan birokrasi (b). Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara (c). Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta (d). Konflik antara rakyat

Kebutuhan tanah untuk pembangunan disatu sisi dan kebutuhan tanah sebagai penopang dan sumber kehidupan bagi masyarakat pribumi menimbulkan ketegangan sosial. Bagi masyarakat Manggarai Barat, tanah merupakan penentu kehidupan mereka. Tanah merupakan modal sosial yang memberikan status kepada mereka sekaligus sebagai basis modal ekonomi karena merupakan sumber pendapatan demi kelangsungan hidup masyarakat Manggarai Barat. Tanah juga merupakan modal budaya karena merupakan ruang bersama yang didalamnya mengandung sistem pengetahuan mengenai sistem pembagian tanah, nilai, etika, dan religi dibangun. Selain itu menjadi salah satu modal simbolik karena tanah merupakan salah satu pembentuk identitas sosial mereka dan sebagai modal politik tanah memberi kuasa untuk membagi, mengolah, dan menciptakan struktur dan fungsi sosial seperti *tua golo*, serta memberi hak dan kewajiban. Oleh karena itu proses pengadaan tanah untuk pembangunan harus memperhitungkan

kebutuhan masyarakat akan tanah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat beralasan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris yang menggantungkan seluruh hidupnya pada tanah yang memberi hasil kepada masyarakat, seperti padi, jagung, buah-buahan dan juga demi keberlangsungan hidup hewan piaraan.

Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo merupakan salah satu Kabupaten di ujung barat Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki destinasi wisata yang terkenal di Dunia yakni Taman Nasional Komodo dan juga potensi pariwisata lainnya yang memikat wisatawan Asing maupun lokal untuk datang di Labuan Bajo menyebabkan banyaknya ketertarikan dari berbagai pihak untuk memiliki lahan yang ada disekitar destinasi wisata. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti perusahaan dan investor asing hal demikianlah yang membuat sejumlah lahan yang ada di sekitar manggarai barat memiliki nilai yang tinggi namun tidak dibarengi dengan mekanisme kepemilikan tanah yang ada di Manggarai Barat sehingga menyebabkan terjadinya perubutan atas tanah atau konflik pertanahan yang di sebabakan oleh kurangnya penanganan dari pemerintah terkait penertipan kepemilikan tanah.

Dengan masuknya Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu tujuan destinasi wisata dunia tentu menjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hal demikian ternyata membawa berbagai masalah seperti adanya sertifikat ganda hak atas kepemilikan tanah sehingga menyebabkan konflik antar warga karena tergiur dengan harga tanah yang vantastik. Tidak jarang dari konflik tersebut menyebabkan beberapa nyawa

melayang, seperti kejadian yang meragut nyawa warga Desa Tanjung Boleng, kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Konflik pertanahan yang lain juga seperti yang telah terjadi adalah konflik pembebasan lahan pacuh bandara Internasional Komodo Labuan Bajo yang sampai sekarang masih dalam tahap perkara terkait masalah ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga jual tanah yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Upaya penanganan konflik pertanahan yang melibatkan satu individu dengan individu lain, maupun antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, tentu saja membutuhkan penanganan khusus, serta pihak yang secara khusus ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NNT). Berdasarkan uraian masalah-masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggagas judul yakni. **“Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Apa hambatan yang dialami Pemerintah dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat.
2. untuk mengetahui apa hambatan yang dialami Pemerintan dalam Penaganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Pertamahan mengenai strategi pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kegunaan Praktis
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih bagi pihak Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian konflik tanah secara umumnya di Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989). Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. definisi strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan konsep Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis pemerintah dengan tantangan lingkungan.

Menurut Glueck dan Jauch dalam Sedarmayanti (2014;2), Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi pemerintah dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari pemerintah dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Ketchen (2009) dalam Sedarmayanti (2014) mengemukakan manajemen strategi sebagai analisis, keputusan, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi dalam perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan yaitu analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategi (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi yang kemudian menghasilkan keputusan strategi.

Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rangkuti(2009:3) Strategi adalah tujuan jangka panjang, serta rumusan pada pendayagunaan dan semua alokasi sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu sangat

dibutuhkan peran dari pihak pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

a. Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi konsep yang harus dijalankan oleh Pemerintah untuk menciptakan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya sehingga diperlukan penataan ruang dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Ruang menjadi salah satu bagian dari penataan ruang karena yang ditata adalah ruang sehingga ruang untuk berbagai macam kegiatan dalam suatu wilayah dapat terencana. “Tata Ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan” (Rahardjo Adisasmita, 2010:64).

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (UU No 26/2007 Pasal 1).

Pengertian di atas, penataan ruang merupakan suatu pola untuk memenej perencanaan, pemanfaatan, pengendalian terhadap suatu ruang untuk perkembangan suatu kawasan. Pengembangan suatu kawasan haruslah melihat ruang yang tersedia dan menata sesuai dengan kebutuhan kawasan tersebut. Asas dan tujuan penataan ruang menjadi pedoman untuk pelaksanaan penataan ruang

nasional maupun daerah yang nantinya akan diatur setiap daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kawasan perkotaan yang memiliki peranan dan fungsi yang berbeda dengan pedesaan membuat perkotaan memiliki daya tarik tersendiri. Penataan ruang kawasan perkotaan diarahkan untuk beberapa hal, yaitu:

- a) Mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan hidup manusia.
- b) Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan nilai kehidupan masyarakat.
- c) Mengatur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. (Rahardjo Adisasmita, 2010:149)

b. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Lingkungan hidup mendorong setiap kegiatan manusia untuk saling berinteraksi agar terjadi keserasian dalam kehidupan.

Lingkungan hidup dengan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan begitu juga dengan makhluk lain maupun benda. Hal ini karena lingkungan hidup menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan bumi dengan menyalurkan sisi keruangan dan isinya.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang harus dapat melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Setiap pelaksanaan usaha yang menyangkut tentang lingkungan harus dilakukan pengawasan dan evaluasi yang agar tidak terjadi penyalahgunaan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menentukan kebijakan strategis yang berwawasan pada lingkungan atau pembangunan berkelanjutan maka diperlukan sebuah kajian untuk menelaah dampak lingkungan akibat dari suatu kebijakan, rencana, atau program (KRP) selain pertimbangan ekonomi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian yang diperlukan untuk menuntun pengambil kebijakan strategis dalam menentukan arahan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. ” Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan- tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (*selfassessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif (Bambang Setyabudi, 2008).

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang di maksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi

untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Menurut Webster dalam Wirawan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicitakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dengan kondisi eksternal yang di hadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang

3. Jenis-jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari

sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

a. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

b. Strategi Intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

c. Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

d. Strategi Defensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan

laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

4. Tingkatan-tingkatan Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

a) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok

yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

c) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d) *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

1. Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implimentating, contrilling, staffing, decision making, representing, dan integrating.*
2. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996).

Tingkatan-tingkatan srtategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi syarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 104, 1996).

5. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Menurut Moh. Kusnardi dalam Bintan R. Saragih (2008 :122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan

kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemerintah adalah semua peralatan di negara atau negara lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan melaksanakan otoritas yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui penerapan tindakan dan keputusan pemerintah yang dibuat berdasarkan hukum atau tidak Ndraha, Taliziduhu. 2003.

6. Strategi Pemerintah

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam membuat strategi agar bisa tercapai tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya pemerintah, membuat perberdaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama adanya perbedaan karakteristik.

Menurut Geoff Paul (2015:10) perencanaan strategi disektor publik tidak dilihat sebagai alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektivitasnya. Namun menurut Berry dan Wachslar (Paul, 2015:5) perencanaan strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola lembaga yang

arah masa depan dalam kaitanya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga.

Menurut Wechsler dan Bockoff (Aime dan Sebastian 2010:61) dalam penerapan strategi organisasi sektor publik dalam prosesnya melalui upaya merumuskan baik faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun sesuatu paparan yang lebih baik.

Menurut Mulgan (2009) merupakan representasi yang pas atas paham yang menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikan dengan strategi perusahaan. Ia memberi jawaban yang tegas dan tidak ragu-ragu atas pertanyaan klasik yang sering kali masih di ulang-ulang itu, yakni apakah strategi (dan manajemen) itu universal, berlaku antara sektor, baik bisnis maupun pemerintah. Sekalipun beberapa pertanyaan dan persoalan yang di jumpai pada organisasi bisnis bias sama dengan yang dijumpai pada organisasi pemerintahan.

Hal yang tampak pasti adalah pada akhirnya kini teoritisasi strategi dalam organisasi berkembang dengan tingkat akselerasi yang tinggi, sejak dari tipologi strategi-generik dan kontekstual-sampai pada lahirnya *fiksi* dan *fremtentasi* teori. Akibat samping yang tidak sulit untuk di duga didepan adalah lahirnya begitu banyak mazhab (*school of thought*), yang hampir pasti berbrda dan kadang kala bertolak belakang dan tidak mudah untuk dilakukan rekonsiliasi (de Wit dan Meyer, 2005; Mintzberg, Ahlstrand, dan Lampel, 1998). Singkatnya strategi memiliki posisi strategis dalam organisasi bisnis tampak begitu pas. Strategi

sepertinya hidup pada lahan subur. Hanya dengan sedikit rekayasa telah dapat berkembang.

Posisi strategi dalam organisasi publik (pemerintahan) boleh dikatakan bertolak belakang dengan apa yang ditemukan pada organisasi lainya. Pemerintah sepertinya terkesan serba canggung ketika harus berurusan dengan strategi. Strategi masih dilihatnya sebagai benda asing, yang diperlukan kecanggihan rekayasa untuk diterima. Ada pertanyaan yang terkesan menggantung begitu lama untuk meyakinkan bahwa ada manfaat signifikan yang dapat diperoleh dengan strategi. Tidak terlihat ada akselerasi perkembangan terori. Kadang kalah malah sepertinya diabaikan dan ditinggalkan sejenak, ragu menempuh jalan yang sedang dirintis, seperti yang terlihat begitu jelas pada topik “*organizational decline and cut back management*” (Bozeman, 2010: 558-9; Levine, 1978).

Organisasi publik memiliki konteks unit yang berbeda dengan dengan organisasi lainya dari sisi kendala misalnya, organisasi publik perlu lebih memperhatikan opini publik. Organisasi pemerintah juga mengenal betul apa yang disebut dengan faksi politik. Dari sisi penerimaan, ada batasan kemampuan . Dari segi peluang, organisasi publik, dalam batasan-batasan tertentu, bisa dikatakan memiliki alat yang lebih falid dan kadang-kadang mempunyai kemampuan. Karena pandangan yang tegas, tulisan ini mengategorikan karinya mulgan sebagai progresif.

Secara lebih rinci, ia mengidentivikasi setidaknya ada tiga perbedaan antara strategi perusahaan dan strategi publik (Mulgan, 2009: 34-5).

1. Perbedaan dapat terlihat bagaimana mereka menilai waktu dan masa depan. Dunia bisnis menilai masa depan dengan tingkat diskonto (*discount Rate*) yang jelas, konsisten, dan terukur. Nilai waktu dari uang, yang merupakan ukuran kinerja terpenting, kemudian bisa ditentukan. Dengan demikian, perhitungan biaya dan manfaat dari setiap organisasi yang dikerjakan bisa lebih transparan dan akibatnya dapat diketahui dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi.
2. Pemerintah memiliki ukuran yang berbeda-beda dan tidak konsisten, tergantung konteksnya. Kadang-kadang sama dengan perusahaan, misalnya yang dilakukan oleh departemen keuangan, untuk proyek jembatan dan bandara udara, namun dilai kesempatan berbeda, menggunakan nilai diskonto lahirnya grafik hiperbola. Pada mulanya tinggi kemudian menurun dengan cepat, kemudian datar kepentingan politik dengan aktor yang terlibat dengan ikut menjadi penentu. Umumnya dengan nilai diskonto yang amat tinggi, terkesan terpengaruh oleh kepentingan politik pembuat strategi.
3. Pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip standar disasi, generalisasi, dan keajegan (rutinisasi). Tidak terbuka pintu untuk memberikan perlakuan berdasarkan keunikan dan keistimewaan. Hal yang ada adalah prinsip pemberian pelayanan yang berlaku umum untuk semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik, tidak membedakan satu sekmen masyarakat tertentu dengan yang lain atau orang tertentu dengan yang lain. Ini tidak berarti tidak ada kemungkinan sama sekali

melakukan kebijakan diskresi, yang biasanya terbuka ketika masa krisis. Tidak pelayanan yang bersifat *Cotomizet* dan *Personalizet*.

Rancangan strategi pemerintahan lebih banyak dimulai dengan penetapan tujuan yang hendak di capai. Hal ini bahkan dikatakan prinsip yang sudah klasik dan tardisional. Baru kemudian diikuti dengan cara- stategi , program, organisasi- untuk mencapainya. Oganisasi pemerinta memulai dengan cara sebaliknya,dengan melihat terlebih dahulu apa kompetensi yang dimiliki dan menggunakan kopetensi yang ada untuk bisa membuat hasil yang optimum atau maksimum

Sekalipun demikian berdasarkan pengalaman yang panjang, Mulgan (2009:13) masi menyiksakan harapan yang positif bahwa masih ada pemerintahan yang memiliki kemungkinan dan potensi untuk menciptakan kinerja yang andal. Adnya pemerintahan yang baik tetapi terbuka, masi ada politisi yang memiliki visi jangka panjang untuk melayani masyarakat.

Untuk keperluan itu, ia berusaha merugikan komponen pokok strategi pemerintah setelah terlebih dahulu memberikan pengertian strategi. Ia mengartikannya sebagai strategi pemerintah ke dalam lima komponen: tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*), Aksi (*Action*), dan Belajar (*Learning*). Dua sumber daya utama yang diperlukan untuk proses desain dan eksekutif adalah keukasaan (*Power*) dan ilmu pengetahuan (*knowledge*)

Mulgan, 2009. secara visual model dapat dilihat pada komponen pokok strategi pemerintah.

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di haasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target yang di inginkan.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkunagn eksternal dan internal suatu organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginanya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang sutu organisasi pemerintah.

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

5. Belajar (*Learning*)

Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap organisasi untuk mendapacka perubaha dalm suatu organisasi tersebut.

Mulgan, 2009 mengemukakan bahwa strategi pemerintah adalah kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan. Publik dalam hal ini adalah orang atau masyarakat dari suatu Negara. Mulgan 2009 menegemukakan strategi publik memberikan arahan bagaimana pemerintah

berfikir dan bertindak. Strategi terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan dicapai dan bagai mana untuk mencapainya

Pandangan mulgan tersebut di atas mengandung arti bahwa strategi dapat dikatakan sebagai alat kekuatan pemerintah yang memuat ide-ide dan gagasan-gagasandalam mengatasi masalah konflik pertanahan, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintah. Beberapa penjelasan tentang strategi pemerintah yang dijadikan sebagai indikator dalam melihat strategi pemerintah dalam penanganan konflik pertanahan di kabupaten manggarai barat peneliti membatasa berdasarkan kondisi obyek lapangan teori Geoff Mulgan 2009 tentang tujuan, linkunan, Pengarahan, dan Aksi.

B. Konflik Pertanahan

1. Pengertian Konflik Pertanahan

Konflik adalah hubungan antara dua bela pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakat atau semua pihak yang terlibat.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh yang disusun oleh Poerwodarminta, konflik berarti pertentangan atau percecokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide mauoun fisik antara kedua bela pihak yang berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan

penggerakan sebagai aspek tindakan sosialnya, sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan beberapa pihak sehingga terjadinya persinggungan.

Menurut Karl Marx memandang konflik ialah mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi- konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan perspektif konflik, perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berubah menjaga dan meningkatkan posisinya.

Pendapat lain, menurut Alice Pescuric (Shari Caudron, 1998) manajemen konflik merupakan urutan ke-7 dari 10 prioritas kegiatan seorang manajer dalam memimpin perusahaannya. Dalam melaksanakan tugas, mereka pasti menghadapi konflik. Konflik tersebut dapat terjadi antara pemimpin dan para pengikutnya; konflik di antara para pengikutnya; dan konflik antara anggota organisasi dan pihak di luar organisasi. Minimal 20% dari waktu manajer digunakan untuk menyelesaikan konflik (Susan Meyer, 2004).

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan

terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik.

Kuantitas dan kualitas konflik yang terjadi di Indonesia pada masa mendatang cenderung meningkat. Kecenderungan ini pertama karena berkembangnya masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil memberdayakan warga negara terhadap pemerintah. Warga negara bukan lagi objek pemerintah, tetapi subyek yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah ada untuk melayani warga negara, bukan warga negara untuk melayani pemerintah. Sering sekali terjadi ketimpangan antara kehendak rakyat dan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang terpilih.

Istilah konflik menurut Webster dalam bahasa aslinya "*conflict*" berarti suatu perkelahian, pertentangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan maksudnya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainya. Dengan kata lain, istilah tersebut sering juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Dalam ilmu politik, istilah konflik kerap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan

antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan dengan menggunakan beberapa dimensi untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal, seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, restu sosial, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatar belakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak Webster dalam Wirawan; 2010: 1-2.

Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa,diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Muchsan, 1992: 42).

Poerwadarminta, 1982: 518. Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata "konflik" mempunyai pengertian yang lebih luas, oleh karena istilah konflik tidak hanya digunakan dalam kasus pertanahan yang terkait

dengan proses perkara pidana, juga terkait dalam proses perkara perdata dan proses perkara tata usaha negara.

2. Jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55).

Berbagai macam jenis konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik tanah sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial.

Konflik tanah terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik tanah misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah antara anggota masyarakat dan perusahaan, antara anggota masyarakat dan lembaga pemerintahan, atau antara anggota masyarakat lainnya. Konflik dan anggota masyarakat di daerah lainnya mengenai hak wilayah tanah (Wirawan;2010:55-69).

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu (Webster dalam Wirawa; 2010)

a. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

b. Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Webster dalam Wirawa; 2010 konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis ,strata sosial dan ekonomi, sistem, hukum, bangsa agama kepercayaan serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatar belakangi terjadinya konflik, konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika terlihatnya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Yang dapat memuaskan aspirasi kedua bela pihak. Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan.

3. Faktor Penyebab Konflik

Konflik memiliki sebab yang melatar belakangi adanya konflik atau pertentangan Wiese dan Becker, dalam Soekamto

- a. Perbedaan antara individu-individu
- b. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.
- c. Perbedaan kebudayaan
- d. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.
- e. Perbedaan kepentingan
- f. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan.
- g. d. Perubahan sosial
- h. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Apabila dilihat dari konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Barat ini masuk dalam kategori konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh kita, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik Wirawan; 2010:8.

Sebab- sebab terjadinya konflik antara lain (Diana Francis: 2006: 29):

a. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap..

b. Struktur.

Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi.

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut ini adalah kondisi obyektif yang bisa menimbulkan konflik(Wirawan;2010: 7-13).

- a. Tujuan yang berbeda dikemukakan oleh kita, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.
- b. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya, distorsi, informasi yang tidak tersedia

dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

- c. Beragam karakteristik sosial, konflik dimasyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam; suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.
- d. Pribadi orang, dalam hal ini konflik terjadi karena adanya sikap curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri.
- e. Kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik (Wirawan:2010: 7-13).

Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan tanaman yang menyediakan hara dan air di bumi. Selain itu, Tanah juga merupakan tempat hidup berbagai mikroorganisme yang ada di bumi dan juga merupakan tempat berpijak bagi sebagian makhluk hidup yang ada di darat. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan mencegah terjadinya erosi. Meskipun tanah sendiri juga bisa tererosi.

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara

Soil Survey Staff, 1999 Tanah merupakan suatu benda alam yang tersusun dari padatan (bahan mineral dan bahan organik), cairan dan gas, yang menempati permukaan daratan, menempati ruang, dan dicirikan oleh salah satu atau kedua berikut: horison-horison, atau lapisan-lapisan, yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari suatu proses penambahan, kehilangan, pemindahan dan transformasi energi dan materi, atau berkemampuan mendukung tanaman berakar di dalam suatu lingkungan alam.

Konflik pertanahan menurut A. Hamzah (1991: 47) diistilahkan dengan delik dibidang pertanahan, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas dua bagian, yang meliputi:


- a. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam beberapa Pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana .
- b. Konflik pertanahan yang diatur diluar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana.

C. Kerangka Pikir


Menurut Mulgan (2009) merupakan repretasi yang pas atas paham yang menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikan dengan strategi perusahaan. Ia memberi jawaban yang tegas dan tidak ragu-ragu atas pertanyaan

klasik yang sering kali masih di ulang-ulang itu, yakni apakah strategi (dan manajemen) itu universal, berlaku antara sektor, baik bisnis maupun pemerintah. Sekalipun beberapa pertanyaan dan persoalan yang di jumpai pada organisasi bisnis bias sama dengan yang dijumpai pada organisasi pemerintahan

Apabila dilihat dari konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Barat ini masuk dalam kategori konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh para ahli, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Hal seperti ini banyak terjadi dalam dunia politik Wirawan dalam webster 2010. berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut.



Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah: “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat”.

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu :

1. Tujuan (Purposes)
2. Lingkungan (Environments)

3. Pengarahan (Directions)

4. Aksi (Action)

E. Defenisi Fokus Penelitian

Judul penelitian yaitu “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat” sehingga yang menjadi defenisi fokus penelitian yaitu:

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di haasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target yang di inginkan.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi untuk memper oleh faktor penentu keberhasilan.

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginanya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang sutu organisasi pemerintah.

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

Hambatan Yang Di Alami Pemerintah Dalam Penanganan Konflik
Pertanahan (Webster dalam Wirawa; 2010)

1. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

2. Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatife sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatife sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian memakan waktu kurang lebih 2 bulan yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dalam kaitanya mengumpulkan informasi Strategi Pemerintah dalam Penanganan Konflik Pertanahan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, dalam penelitian obyek alamiahnya adalah strategi pemerintah daerah dalam penanganan konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan realita fenomena tentang keadaan yang terjadi di tempat penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh pihak yang memerlukan data tersebut dengan melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan yang di anggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan yakni informan yang terlibat

dalam struktur. Dalam peneitian ini peneliti mendapatkan data secara langsung dari enam narasumber yang berada didalam struktur maupun di luar yang pertama kepala dinas Pertanahan Manggarai Barat, kedua Pegawai Kantor Pertanahan Manggarai Barat dan ketiga Masyarakat Manggarai Barat.

2. Data sekunder

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain, pihak yang memerlukan data hanya menyalin atau mengumpulkan data yang di perlukan dari pihak lain tersebut sebagai data pendukung data primer yang di peroleh dari literatur, dokumen, buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, undang-undang, Pertanahan, surat-surat, serta data yang memiliki relevansi terhadap Informasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Informan Penelitian

Tujuan dipilih Informan penelitian adalah orang yang menurut penelitian yang paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun informan yang diambil adalah sebagai berikut:

Tabe 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Instansi	Jabatan	Keterangan
1	Herman. I . Julisaisar, SH	Kantor Pertanahan	Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	

2	Ch. Mudashi. S.St	Kantor Pertanahan	Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan	
3	Matheus Ikas s.pd	Kantor Pertanahan	Kepala Bidang Pengadaan Tanah	
4	Muhammad Arsad	Toko Adat (<i>Tua golo</i>)		
5	Sukarudin	Ketua Rt. 05	Ketua Rt. 05 Desa Golo Sepang	
6	Taswing	Masyarakat	Anggota Masyakat	
7	Hamri	Masyarakat	Anggota Masyarakat	
Jumlah				7 Orang

Sumber: Data informan Kabupaten Manggarai Barat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik pengamatan secara langsung dengan model partisipasi aktif terhadap suatu kegiatan instansi tertentu dengan upaya untuk mendekati informan bersangkutan sebagai objek penelitian kuallitatif.

2. Wawancara

Teknik wawancara atau interview yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan menitik informan yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah mendokumentasikan objek-objek yang relevan dengan penelitian ini yang mampu memberikan data yang spesifik dan penting untuk di jadikan sebagai data. Dokumentasi yang dimaksud yakni dokumentasi yang dapat dari Kantor Pertanahan dan Informasi selama peneliti melakukan penelitian lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif .

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variable yang ingin diukur.keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu cara adalah dengan proses Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.

1. Triangulasi Sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objektif Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat, yang akrab disapa dengan singkatan MABAR ini adalah sebuah Kabupaten yang terletak dibagian barat Pulau Flores, di dalam wilayah Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur). Ibukota Kabupaten Manggarai Barat ini adalah kota Labuan Bajo. Secara geografis, letak Kabupaten Manggarai Barat berbatasan langsung Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran wilayah administratif kabupaten manggarai, melalui UU RI No. 8 Tahun 2003. Hasil pemekaran ini menjadi wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini sebagai sebuah wilayah otonom dengan nama Kabupaten Manggarai Barat dan ibukota Labuan Bajo.

Akses masuk dan keluar Kabupaten Manggarai Barat, dapat terakomodir melalui jalur pelabuhan laut di Labuan Bajo, yang menyediakan banyak trveling termasuk melayani penyebrangan dari pulau Flores ke Bima. Sedangkankan akses transportasi udara dari dan keluar wilayah Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagakeo, dan kabupaten Flores Timur, menyimpan banyak ragam kebudayaan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang belum terekpos secara gamblang.

Wilayah Kabupaten Manggarai Barat secara astronomis terletak diantara 080.14' Lintang Utara -080.30 Lintang Selatan dan 1990.30' Bujur Timur-

1200.30' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Flores
- b. Selatan : Laut Sawu
- c. Timur : Kabupaten Manggarai
- d. Barat : Selat Sape

Kabupaten Manggarai Barat secara administratif terdiri dari 7 kecamatan yang terdiri dari 116 Desa dan 5 Kelurahan. Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah 9.450,00 Km² dengan luas daratan 2.947,50 Km² dan luas perairan adalah 6.052,50 Km². Wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki beberapa pulau besar didalamnya seperti pulau komodo, pulau rinca, pulau mules, pulau longos, serta pulau-pulau kecil lainnya.

Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1: Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat



Sumber: Profil Kabupaten Manggarai Barat

2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

Kantor pertanahan Kabupaten Manggarai Barat beralamat di Jalan Frans Nala No.13 kelurahan Waemata, kecamatan Komodo, kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat telepon / Faximile: (0385) 2443058

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Atas perubahan ini sejak 27 Juli 2016 Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Bepedoman pada peraturan undang-undang Nomor 20 Tahun 2015. Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kabupaten Manggarai Barat secara umum, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud tugas pokok Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyelenggarakan fungsi

- 1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan
- 3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
- 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- 5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- 7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
- 8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- 9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- 10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
- 11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

c. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat

1. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

2. Misi

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- b) peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- c) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- d) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
- e) Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

d. Struktur Organisasi Badan pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat

1. Kepala Kantor Pertanahan .

Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten Manggarai Barat

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b) Urusan Umum dan Kepegawaian
- c) Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara

3. Seksi Infrastruktur Pertanahan

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik
- b) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

4. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a) Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak
- b) Tanah Masyarakat
- c) Subseksi Pendaftaran Hak Tanah
- d) Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

5. Seksi Penataan Pertanahan

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah.

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
- b) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

6. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a) Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
- b) Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah

7. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan


Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

- a) Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
- b) Subseksi Pengendalian Pertanahan



**Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Sumber: Data Restra Kantor Pertanahan Manggarai Barat

B. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan di

Kabupaten Manggari Barat.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem pertanian yang tangguh adalah struktur penguasaan yang tidak terkonsolidasi, serta penguasaan rata-rata per petani yang sangat kecil dan timpang. Sampai saat ini upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah tidak tercapai. Hal itu merupakan akibat dari rumusan kebijaksanaan yang tidak mampu mengakomodasi faktor-faktor strategis dalam masalah pertanian dan implementasi kebijaksanaan yang kurang konsisten.

Dalam meredam dan menyelesaikan konflik pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara yang lazim ini digunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar bisa tercapai tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya pemerintah, membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama adanya perbedaan karakteristik.

Menurut Geoff Paul (2015:10) perencanaan strategi disektor publik tidak dilihat sebagai alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektivitasnya.

Namun menurut Berry dan Wachslar (Paul, 2015:5) perencanaan strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola lembaga yang arah masa depan dalam kaitanya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga.

Menurut Mulgan (2009) merupakan representasi yang pas atas paham yang menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikan dengan strategi perusahaan. Ia memberi jawaban yang tegas dan tidak ragu-ragu atas pertanyaan klasik yang sering kali masih di ulang-ulang itu, yakni apakah strategi (dan manajemen) itu universal, berlaku antara sektor, baik bisnis maupun pemerintah. Sekalipun beberapa pertanyaan dan persoalan yang di jumpai pada organisasi bisnis biasa sama dengan yang dijumpai pada organisasi pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat Undang-Undang No 34 Tahun 2007 petunjuk teknis penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorang dan atau perbedaan hukum mengenai status pengurusan dan status pemilikan. Adapun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, mengatkan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisian pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial.

Permasalahan sengketa tanah ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaa, dan pemilikan tanah di Manggarai Barat ini belum tertip dan terarah

dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara hati-hati. Untuk kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat Manggarai Barat yang beranekaragam kehati-hatian ini perlu di cermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Manggarai Barat.

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target yang di inginkan.

persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya. Pengalaman hidup di era kolonialisme menjadikan cermin menyelami persoalan tanah yang mengakibatkan rakyat sengsara dan menderita.

Di Manggarai Barat sendiri Badan Pertanahan Nasional BPN memiliki tujuan atau target yang di patok untuk setiap persoalan tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Herman. I . Julisaisar, SH selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan yang berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam hal ini Badan Bertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat dalam menangani setiap konflik tanah, ia mengatakan

“Di manggarai Barat ini Badan Pertanagahan Nasional (BPN) biasanya melakukan identifikasi masalah yang terjadi lalu kemudian di lanjutkan dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat, setelah dua tahap ini berjalan maka Badan Peretanahan Nasional (BPN) mencoba

memediasi kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menargetkan kapan sebuah konflik tanah yang terjadi di masyarakat dapat di selesaikan dengan baik tanpa harus membawa persoalan sampai ke ranah hukum”.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Herman. I Julisaisar, SH di atas peneliti menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat sudah melakukan target tersendiri dalam setiap persoalan tanah yang terjadi di Manggarai Barat, namun yang peneliti lihat pernyataan ibu Herman .I. Julisaisar, SH di atas berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan dimana persoalan tanah di Manggarai Barat masih banyak yang belum bisa di selesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat bahkan beberapa masalah tanah yang terjadi di Kabupaten ini bahkan sudah sampai pada ranah hukum.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhhammad Arsad selaku Toko Adat (*Tua Golo*) Kecamatan Boleng Desa Golo Sepang, ia mengatakan

“Alhamdulillah dek saya selaku Toko Adat (*Tua Golo*) Kecamatan Boleng Desa Golo Sepang Sudah membagi tanah sesuai mekanisme apa yang ada dalam masyarakat berdasarkan sejarah masalah tanah”.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Arsad selaku Toko Adat (*Tua Golo*) Peneliti Menilai bahwa adanya peran penting Toko Adat (*Tua Golo*) dalam memberikan pemahaman atau gambaran di dalam masyarakat mengenai sejarah tanah yang akan dibagi dan proses asal mualanya tanah yang mereka miliki agar tidak terjadina konflik didalam masyarakat maupun pihak lain.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hamri dan Taswing salah satu masyarakat di Kec. Boleng Desa Golo Sepang yang juga memiliki konflik tanah, ia mengatakan

“penyelesaian konflik tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama dan berbeli-belit sehingga kami lebih memilih masalah ini keranah hukum”.

Dari kedua hasil wawancara dengan Bapak Hamri dan Taswing selaku masyarakat di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian konflik yang terjadi di kabupaten manggarai barat belum bisa memaksimalkan oleh dinas pertanahan. sebab di dalam dinas pertanah proses pengurusan tanah yang dilakukan masyarakat memerlukan waktu yang sangat lama dan di persulit proses pengurusan hanya kaum bermodal yang di permudua proses pengurusan tanah, sehingga banyak masyarakat lebih memilih keranah hukum.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi untuk memper oleh faktor penentu keberhasilan.

Harus dipahami, konflik tanah yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara.

Perlu disadari bersama bahwa akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah telah menjadi isu yang sangat penting. Karna permasalahan ini tidak saja menyangkut faktor produksi namun menjadi faktor yang menentukan hubungan sosial dan perkembangan masyarakat. Kepemilikan dan pengusahaan tanah kondisi ini telah menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan yang diikuti pada

perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tanah yang ada khususnya pada masyarakat agraris di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Ch. Mudashi. S.St selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan mengenai lingkungan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat tentang strategi penyelesaian konflik tanah, ia mengatakan

“Dalam hal ini Badan Pertanahan (BPN) Manggarai barat adalah salah satu lingkungan yang begitu keras begitupun masyarakatnya yang keras dalam menyelesaikan permasalahan termasuk masalah konflik pertanahan. Kondisi ini pemerintah membutuhkan pemahaman dan penguasaan yang cukup terhadap lingkungan sekitar agar bisa mengetahui permasalahan konflik tanah yang terjadi”.

Dari Hasil wawancara dengan Bapak Ch. Mudashi. S.St selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan di atas bisa kita ketahui bahwa penangan konflik yang terjadi Kabupaten Manggarai Barat harus betul-betul kita ketahui dulu permasalahan agar penyelesaian konflik bisa teratasi baik secara keluarga maupun menempuh kejalur hukum dalam kondisi ini pula pemerintah juga membutuhkan pemahaman dan penguasaan yang cukup terhadap lingkungan sekitar agar bisa mengetahui permasalahan konflik tanah yang terjadi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sukardin selaku Ketua RT.05 Desa Golo Sepang tentang lingkungan yang terjadi di kabupaten manggarai barat,ia mengatakan

“sejauh ini kondisi lingkungan kabupaten Manggarai Barat masih seperti biasanya karna permasalahan konflik yang terjadi di manggarai barat belum ada kepastian dan kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan konflik tanah, kebanyakan dari beberapa pihak lebih

memilih kejalur hukum di banding menyelesaikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sukardin selaku Ketua RT. 05 Desa Golo Sepang di atas bisa kita ketahui bahawa Ketua Rt 05 menginginkan permasalahan konflik yang terjadi di Kabupaten Manggarai barat seharusnya bisa di tangani oleh Dinas Badan pertanahan Nasional (BPN) bukan seharusnya sampai kerana hukun.

Dari Hasil semua wawancara peneliti diatas peneliti bisa simpulkan sesuai dilapangan bahwa proses penyelesaian konflik tanah harus betul-betul diperhatikan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada sesuai dengan perturan-peraturan yang telah ditetapkan didalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masarakat bisa menetahui aturan-aturan yang berlaku.

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginanya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang satu organisasi pemerintah.

Masyarakat sebenarnya dapat meredam sendiri konflik yang terjadi di dalam lingkungannya. Dalam kondisi ini kesadaran diri sendiri yang paling utama dan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang menjadi objek sengketa antara yang satu dengan yang lainnya.

Akan tetapi dalam hal ini masyarakat yang begitu keras dalam mempertahankan argumen dan pandangan masing-masing sehinggah di butuhkan

campur tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan konflik tanah yang terjadi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Matheus Ikas selaku Ketua Bidang Pengadaan Tanah tentang Pengarahan yang sering Badan Pertanahan (BPN) lakukan di kabupaten manggarai barat, ia mengatakan

“dalam permasalahan yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat ini pemerintah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tiga solusi, yang pertama ialah penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan yang ke dua dengan jalur anggota kepolisian dan kejaksaan.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Matheus Ikas selaku Ketua Bidang Pengadaan Tanah tentang pengarahan di atas bisa kita ketahui bahwa proses yang mereka lakukan sesuai apa yang ada dalam mekanisme didalam Kantor Badan pertanahan nasional (BPN), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bahkan bekerja sama dengan anggota Kepolisian dan Kejaksaan supaya permasalahan konflik tanah betul-betul di ditangani dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak taswing selaku anggota masyarakat tentang lingkungan yang terjadi di kabupaten manggarai barat, ia mengatakan

“proses pengarahan yang terjadi didalam masyarakat malah semakin rumit, karna walaupun perpecahan masalah yang diberikan diterima oleh satu pihak akan ada satu pihak yang tidak terima dan suatu waktu memberontak. dengan ini di harapkan kepada pemerintah untuk ketegasannya dalam memberi arahan atau tindakan, di khawatirkan akan berdampak buruk yang akan mengakibatkan ada nya korban jiwa dalam konflik tersebut”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak taswing selaku anggota masyarakat tentang pengarahan di atas bisa kita ketahui bahwa Dalam kondisi ini malah yang

terjadi pada lapangan berbalik arah sehingga banyak masyarakat yang kembali mengeluh dan tidak terima dengan apa yang dilakukan di dinas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hamri selaku anggota masyarakat tentang lingkungan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, ia mengatakan

“saya rasa pemerintah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat lalai dan tidak betul-betul fokus dalam menangani konflik yang terjadi karna yang terlihat saat sekarang ini dan sebelumnya konflik tanah yang terjadi di kalangan masyarakat malah semakin meningkat disetiap tahunnya. Disini bisa dilihat bagaimana keseriusannya pemerintah dalam menangani setiap konflik terutama masalah pertanahan”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hamri selaku anggota masyarakat tentang pengarahannya di atas bisa kita ketahui bahwa banyak masyarakat mengeluh mengenai proses penyelesaian tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh sebab itu masyarakat menginginkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus betul-betul fokus dalam menyikapi permasalahan tanah.

Dari Hasil semua wawancara peneliti di atas peneliti bisa simpulkan sesuai lapangan Konflik adalah bagian dari dinamika sosial yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, sebagai gejala konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang semakin parah menjadi kekerasan.

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

Konflik merupakan salah satu dampak dari penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang terus meningkat kuantitasnya. Terjadinya konflik tanah ini terkait langsung dengan iklim investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada upaya serius untuk menangani konflik, baik melalui upaya preventif maupun upaya penyelesaian konflik. Setiap orang berkepentingan untuk menguasai dan memiliki tanah untuk kepentingan kehidupan, kepentingan investasi usaha bahkan untuk kepentingan spekulasi. Hal inilah yang pada hakekatnya jika tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan sengketa atau konflik tanah, konflik tanah yang terjadi saat ini bukan hanya antar orang perorangan saja tapi juga terjadi antar orang perorangan/masyarakat/perusahaan dengan instansi pemerintah, bahkan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah. Berkaitan dengan persoalan aksi pemerintah Manggarai Barat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian persoalan tanah memiliki beberapa strategi yang di yakini dapat menyelesaikan setiap persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mateus Ikas S.pd selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah ia mengatakan

“Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat memiliki beberapa strategi khusus untuk setiap persoalan tanah yang terjadi di masyarakat di antaranya dengan melakukan verifikasi masalah di lapangan lalu kemudian di lanjutkan dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat, setelah dua tahap ini berjalan maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencoba memediasi kedua belah pihak yang bersengketa”.

Tidak jauh berbeda dengan yang di katakan oleh Bapak Mateus Ikas Bapak Herman .I . Julisaisar, SH selaku Kepala Seksi pengan Masalah dan

Pengadaan Pertanahan, dimana ketika peneliti menanyakan terkait dengan aksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam setiap kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat dimana ia mengatakan

“Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat melakukan verifikasi masalah kemudian melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat lalu kemudian mencoba memediasi kedua belah pihak yang bersengketa sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mengambil sebuah keputusan yang menguntungkan untuk kedua pihak yang bersengketa”.

Dari kedua hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat sudah melakukan strategi atau aksi penyelesaian konflik tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku namun lagi-lagi fakta di lapangan berbicara lain. Masalah tanah yang terjadi di Manggarai Barat dari hasil observasi peneliti, peneliti melihat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum terlalu maksimal dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di masyarakat, ini bisa di buktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak terlalu serius dalam menangani setiap kasus sengketa bahkan cenderung membebankan masyarakat. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukardin salah satu Ketua RT 05 di Desa Golo Sepang Kec. Boleng, ia mengatakan

“kami sangat berharap banyak kepada pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelsaikan setiap masalah sengketa yang di alami oleh masyarakat namun sampai sejauh ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum bisa menyelesaikan persoalan secara maksimal bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) cenderung mempersulit masyrakat ketika kami melaporkan setiap masalah sengketa”.

Memang tidak bisa di pungkiri konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara, sehingga banyak persoalan agraria yang terjadi di masyarakat tidak bisa di selesaikan dengan mudah bahkan cenderung merugikan masyarakat.

Sedangkan menurut Kepala Badan Pertanahan BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya persoalan tanah:

- 1) Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
- 2) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
- 3) Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari

para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.

C. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Konflik pertanahan masih saja merambat nusantara, di televisi, di radio, di koran-koran terus saja menjadi berita utama. Tanah adalah salah satu obyek yang sering menjadi rebutan dan perdebatan. Tidak jarang berkembang menjadi pertikaian yang tak berkesudahan. Mewujudkan rasa keadilan dalam sektor agraria atau kebumian sudah menjadi keharusan semua pihak, baik dalam azas ketegasan hukum Negara maupun azas kepatutan Masyarakat Adat. Untuk itu penting untuk dipahami dan direnungi kembali, sudahkan tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya didudukkan sebagai perekat berbangsa

dan bernegara, sekaligus hakekat hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Tuhanlah Sang Pencipta dan Maha Kuasa, menciptakan tanah beserta isinya. Dalam pelajaran di sekolah dan juga pada pelajaran agama apapun pasti mengajarkan kepada kita, bahwa bumi beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Sudah sepatutnya permasalahan agraria dapat mengantarkan kita pada pendalaman dan pemahaman tentang relasi antara manusia dan Tuhan. Dengan demikian manusia dalam hakekat hidup bersama di atas tanah atau bumi, dapat menuju dan meyakini kembali sebagai makhluk yang berketuhanan.

Sektor agraria telah banyak diatur dalam Konstitusi Negara kita. Negara dimandatkan oleh rakyat untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cita-cita mulia tersebut semestinya mencegah adanya pertikaian antara Negara dan Rakyat. “Tanah-tanah di nusantara ini semestinya dibebaskan dari dominasi kerakusan pemodal atau kekuasaan semata”. Spirit berketuhanan dalam pengelolaan agraria masih banyak kita jumpai di berbagai komunitas adat di berbagai wilayah nusantara. Masyarakat adat mengelolanya berdasarkan kearifan. Semua aktifitas di atas bumi dilakukan atas restu, petunjuk dan hasilnya di persembahkan lagi kepada Sang Pencipta bumi –Tuhan. Bahkan dalam kearifan lokal masyarakat adat, tanah tidak boleh dimiliki atau menjadi kepemilikan tunggal. Warga Adat pun meyakini, untuk bisa hidup dan dihidupi oleh alam berarti banyak pula kewajiban yang harus dilakukan di atas tanah muka bumi ini. Berdasarkan pengalaman dan kewajiban hidup yang demikian, maka pola hidup komunal

masyarakat adat bukanlah persoalan kebetulan, tetapi sebaliknya sudah menjadi kebutuhan bersama (*kepemilikan komunal*).

Berbagai macam jenis konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik tanah sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial.

Konflik tanah terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik tanah misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah antara anggota masyarakat dan perusahaan, antara anggota masyarakat dan lembaga pemerintahan, atau antara anggota masyarakat lainnya. Konflik dan anggota masyarakat di daerah lainnya mengenai hak wilayah tanah (Wirawan;2010:55-69).

Untuk itu dibutuhkan solusi secara komprehensif baik dari pemerintah pusat, daerah, peradilan dan seluruh masyarakat sekitar untuk meminimalisir adanya konflik dibidang pertanahan. Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya pemerintah.

1. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat pemerintah ataupun kelompok . Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan suatu gejala sosial yang tidak bisa di hindari. Konflik terjadi kepada siapa saja yang mencakup berbagai bidang kehidupan khususnya masalah konflik sangketa tanah. Dimana konflik tanah merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat kabupaten Manggarai Barat dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun konflik tanah yang terjadi di kabupaten Manggarai Barat merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, akan tetapi dalam hal ini bukan merupakan penghambat bagi pemerintah setempat untuk terus berupaya menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik tersebut. pemerintah maupun masyarakat tetap harus berkomitmen untuk terus berjuang menyelesaikan berbagai persoalan tanah di kabupaten Manggarai Barat, dimana hal ini pada dasarnya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang khususnya masyarakat kabupaten Manggarai Barat itu sendiri.

Pemerintah kabupaten Manggarai Barat telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa kasus tanah yang ada di kabupaten Manggarai Barat, pemerintah juga menjadi pihak yang berkonflik dan dalam hal ini pemerintah pun tetap menjadi mediator tetapi dari instansi atau lembaga yang terlibat dalam konflik tanah tersebut. Langkah ini yang diambil oleh pemerintah kabupaten Manggarai Barat dalam menyelesaikan konflik tanah dengan cara damai maupun menghindari terjadinya tindakan kekerasan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Herman . I .Julisaisar, SH selaku Kepala Seksi penanganan Masalah dan Pengadaan Pertanahan tentang hambatan dalam menagani konflik vertikal, ia mengatakan

“kami selaku pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki beberapa hambatan dalam penanganan konflik vertikal di antaranya peraturan yang belum lengkap, Ketidak sesuaian peraturan, Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, Data yang kurang akurat dan kurang lengkap, Data tanah yang keliru, Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, Transaksi tanah yang keliru, Ulah pemohon hak atau Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan inilah beberapa hambatan yang kami alami selama mengurus masalah tanah di sini”.

Dari pernyataan di atas peneliti menilai bahwa hambatan dalam penanganan masalah konflik vertikal Manggarai Barat sangatlah kompleks sehingga masalah tanah yang terjadi di masyarakat belum bisa di tangani dengan mudah.

Senada dengan hal di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mateus Ikas selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah tentang hambatan dalam penanganan konflik vertikal, ia mengatakan

“masalah tanah di Manggarai Barat ini sangat kompleks dimana Sengketa tanah antar warga, Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam inilah fakta yang terjadi di lapangan sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejauh ini belum bisa mengoptimalkan perannya dalam menangani kasus tanah ini”.

Dari dua pernyataan yang di ungkapkan oleh dua Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas peneliti menilai bahwa permasalahan tanah yang terjadi di Manggarai Barat tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di daerah

lain di Indonesia sehingga peneliti menilai sampai sejauh ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat belum terlalu maksimal dalam menyelesaikan konflik vertikal yang terjadi di Manggarai Barat ,

2. Konflik horisontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

Konflik tanah yang terjadi di kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Tetapi dalam hal ini pihak lain seperti masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan itu sendiri juga memiliki kewajiban maupun tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik itu sendiri. Konflik tanah yang terjadi hampir seluruh kabupaten Manggarai Barat dan konflik itu sendiri terjadi sejak jaman dimana Indonesia belum merdeka. Tanah merupakan objek yang sangat dibutuhkan oleh siapa pun dan untuk berbagai bentuk fungsi dan keperluannya, baik oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan akan tanah pun meningkat nilai ekonomis dari tanah itu pun semakin meningkat, pertambahan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan jumlah tanah yang ada, dimana tanah atau lahan kosong tidak bertambah dan malah semakin berkurang jumlahnya seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan tanah.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan terjadinya konflik tanah dan hal ini pula yang terjadi di kabupaten Manggarai Barat.

Konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok dengan masyarakat itu sendiri. Konflik tanah yang melibatkan kelompok masyarakat adat di kabupaten Manggarai Barat merupakan konflik dengan instansi tertinggi atau yang paling sering, konflik yang melibatkan masyarakat adat ini juga merupakan konflik tanah yang mengakibatkan dampak dan kerugian yang paling besar dalam setiap masalah konflik tanah yang terjadi.

Terjadinya konflik tanah yang terjadi di kalangan masyarakat kabupaten Manggarai Barat adanya pengingkaran atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak lain atau kepada keluarga, dalam kurung waktu tertentu tanah tersebut diambil kembali oleh pihak yang telah menyerahkan, alihnya fungsi lahan dan perebutan hak waris. Dan dari kondisi ini awal mula terjadinya konflik tanah yang terjadi dikalangan masyarakat tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Matheus Ika selaku Ketua Bidang Pengadaan Tanah tentang hambatan dalam penanganan konflik horizontal Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Manggarai Barat, ia mengatakan

“Hambatan dalam penanganan konflik horizontal di Manggarai Barat ini merupakan suatu hal yang sangat rumit karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang begitu keras dalam proses penyelesaian konflik tanah, oleh sebab itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) betul-betul teliti dalam persoalan Konflik pertanahan yang terjadi”

Dari hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwa hambatan dalam penyelesaian konflik vertikal yang terjadi di Badan Pertanahan maka pihak badan

pertanahan harus betul-betul memberikan kepuasan terhadap masyarakat agar masyarakat menerima segala bentuk kebijakan yang ada di Badan pertanahan Nasional (BPN)

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Herman. I . Juliasaisar, SH selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan hambatan dalam penanganan konflik horishontal, ia mengatakan

“memang tidak bisa di pungkiri hambatan yang kami alami selama ini dalam penanganan konflik horizhotal kasus di Manggarai Barat begitu komplik sehingga memerlukan banyak tenaga maupun pikiran dalam menangani setiap kasusnya”.

Harus dipahami, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara. Umumnya konflik agraria bermula dari proses kebijakan pemerintah yang “me-negara-isasi” tanah-tanah milik komunitas. Kemudian di atas tanah yang diberi label “tanah negara” tersebut, pemerintah menguasai kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dalam berbagai hak pemanfaatan, seperti Hak Guna Usaha, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Izin Usaha Pertambangan, dan sebagainya. Konflik agraria yang bersifat struktural ini telah berlangsung sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa. Konflik dan kekerasan yang menyertainya mencapai ribuan kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem pertanian yang tangguh adalah struktur penguasaan yang tidak terkonsolidasi, serta penguasaan rata-rata per petani yang sangat kecil dan timpang. Sampai saat ini upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah tidak tercapai. Konflik pertanahan masih saja merambat nusantara, di televisi, di radio, di koran-koran terus saja menjadi berita utama. Tanah adalah salah satu obyek yang sering menjadi rebutan dan perdebatan. Tidak jarang berkembang menjadi pertikaian yang tak berkesudahan. Mewujudkan rasa keadilan dalam sektor agraria atau kebumihuan sudah menjadi keharusan semua pihak, baik dalam azas ketegasan hukum Negara maupun azas kepatutan Masyarakat Adat.

1. Persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Di Manggarai Barat sendiri Badan Pertanahan Nasional BPN memiliki tujuan atau target yang di patok untuk setiap persoalan tanah yang terjadi di lingkungan masyarakatnya namun dalam hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Penyelesaian konflik yang terjadi di kabupaten Manggarai Barat belum maksimal.
2. Harus dipahami, konflik tanah yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara. Perlu disadari

bersama bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya tanah telah menjadi isu yang sangat penting. Karna permasalahan ini tidak saja menyangkut faktor produksi namun menjadi faktor yang menentukan hubungan sosial dan perkembangan masyarakat.

3. Masyarakat sebenarnya dapat meredam sendiri konflik yang terjadi di dalam lingkungannya. Dalam kondisi ini kesadaran diri sendiri yang paling utama dan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang menjadi objek sengketa antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat yang begitu keras dalam mempertahankan argumen dan pandangan masing-masing sehingga di butuhkan campur tangan dari pemerintah.
4. Konflik merupakan salah satu dampak dari penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang terus meningkat kuantitasnya. Terjadinya konflik tanah ini terkait langsung dengan iklim investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada upaya serius untuk menangani konflik, baik melalui upaya preventif maupun upaya penyelesaian konflik.
5. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. permasalahan tanah yang terjadi di Manggarai Barat tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di daerah lain di Indonesia sehingga sampai sejauh ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat belum terlalu maksimal dalam menyelesaikan konflik vertikal.
6. Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik

tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Harus dipahami, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara.

B. SARAN

Bahwa pemerintah seharusnya membuat undang-undang tentang mediasi sengketa tanah dimana undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana proses mediasi dan siapa yang berwenang untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan mediasi dan syarat-syarat untuk menjadi mediator. Dan hendaknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mensosialisasikan ke pada masyarakat bagaimana cara penyelesaian dengan mediasi sehingga mediasi dikenal dan diketahui semua masyarakat yang kemudian mediasi menjadi pilihan untuk masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi agar lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan kinerjanya. Dalam menangani masalah pertanah khususnya sengketa tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat juga perlu di tingkatkan lagi upaya penanganan dan pencegahan konflik sengketa tanah yang terjadi di masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. (1989). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti, (2014;2), *Manajemen Strategi*, PT. Refika Aditama Bandung
- Buku Rangkuti(2009:3).*Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Comunication*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Jakarta : Bayumedia Publising
- Kusnardi, Moch. dan Saragih, R. Bintan, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Berry dan Wachslar (Paul, 2015:5) *Strategi Management in the public sector*. New York Routledge 2 Park Square
- Wechsler dan bockoff (Aime dan Sebastian 2010:61) *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditiam
- Mulgan, Geoff. 2009 *The art of Publik Strategy, Mobilzing Power and Knowledge For the Common*. Goog. Oxfor: Oxfor University Press
- Mulgan, Geoff. 2006, *Good and Bad Power, the Ideals and Betrayalas of Government*. London: Allen Lane
- Fisher, Simon dkk, (2001), *mengelolah konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak* , Jakarta, *The Britisah Concil Indonesia*
- Poerwodarminto, Destina Kwanti (2010), *konflik pertanahan dalam memperebutkan hak guna usaha tanah PT*. Sumber Sari Petung Kabupaten Kediri,Surabaya, Airlangga
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Menurut karl marx. *teori konflik sosial masyarakat* Buku Madilok
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Leopold Von Wiese dan Howard Becker: *Systematic Sociology*, 1932. New York: John R. Wiley and Sons.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Soil Survey Staff. 1999. *Kunci Taksonomi Tanah* . Edisi Kedua Bahasa Indonesia, 1999. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

PERATURAN PERUNDAN-UNDANG :

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA)

UU RI No. 8 Tahun 2003. Hasil pemekaran ini menjadi wilayah Kabupaten Manggarai Barat

Nomor 20 Tahun 2015. peraturan presiden agraria

INTERNET

<http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-konflik-dan-jenis-jenis-konflik-berdasarkan-tingkatannya>

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Pemerintah

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di haasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target atau sasaran yang di inginkan.

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa hambatan yang di alami pemerintah dalam penanganan konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apa saja tujuan yang tercapai dalam penagankonflik pertanahn?
4. Program apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penagan konflik pertanahan?

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkunagn eksternal dan internal suatu organisasi untuk memper oleh faktor penentu keberhasilan.

1. Faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya konflik tanah di masyarakat
2. Bagai mana kondisi lingkungan disekitar disaat konflik pertanahan yang telah terjadi?
3. Apa saja yang mepengaruhi ketika terjadinya konflik pertanahan?

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang satu organisasi pemerintah.

1. Bagai mana proses pemerintah membuat orang percaya bahwa tidak ada lagi terjadinya konflik?
2. Bagaimna model arahan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik pertanahan?
3. hal-hala apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh jangka panjang yang baik dalam penanganan konflik pertanahan?

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

1. Dalam menyelesaikan konflik apa kah sudah sesuai dengan apa yang harapkan oleh pemerintah?
2. bagai mna tindakan selanjutnya pemerintah dalam penanganan konflik pertanahan?
3. bagai mana obyek yang terjadi dlam penanganan konflik pertanahn?

Narasumber : Toko Adat (*Tua Golo*)

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di haasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target atau sasaran yang di inginkan.

1. Bagai mana pendapat Toko Adat dalam penyelesai konflik tanah di Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa saja yang dilakukan Toko Adat (tua golo) ketika konfli yang terjadi di Manggarai Barat?
3. Bagai Mana peran Toko Ada dalam Penyelesaikan Konflik Pertanahan?

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkunagn eksternal dan internal suatu organisasi untuk memper oleh faktor penentu keberhasilan.

1. Bagaimana Toko Adat (tua golo) menghadapi Kondisi lingkungan ketika konfli itu terjadi?
2. Hal apa saja yang dilakukan Tua Adat (tua Golo) ketika lingkungan mendukung untuk memperdamai keadaa dalam penanganan konflik pertanahan?

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang satu organisasi pemerintah.

1. Bagai mana model arahan yang dilakukan Toko Adat (tua golo) dalam penanganan konflik tanah tersebut?
2. Bagai Mana Keinginan Toko Adat (tua golo) dalam penyelesaian konflik tanah di Kabupaten manggarai Barat?

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

1. Bagai mana aksi Tua Golo ketika konflik Pertanian terjadi?
2. Bagaimana pendapat Toko Adat (tua golo) ketika aksi yang dilakukan masyarakat tidak sesuai pada porsi yang di inginkan?

Narasumber : Masyarakat**1. Tujuan (*Purposes*)**

Tujuan yaitu sesuatu apa yang di capai atau di haasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah,dalam hal ini memungkinkan pemerintah bisa mencapai keuntungan target atau sasaran yang di inginkan.

1. apa saja tuan masyarakat dalam penanangan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apasaja pencapaian yang dilakukan masyaraka ketika konfli pertanahan terjadi?

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, maksudnya menguji lingkunagn eksternal dan internal suatu organisasi untuk memper oleh faktor penentu keberhasilan.

1. Bagaimana pendapat masyaraka ketika konflik pertanahan sedang berlangsung?
2. hal apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat ketika konfli pertanahan?

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginanya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang sutu organisasi pemerintah.

1. bagai mana keinginan masyarakat dalam penanganan konflik pertanahan?

2. apa saja pengarahannya yang didapat masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan?

4. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu obyek tertentu.

1. Bagaimana aksi masyarakat ketika konflik pertanahan berlangsung?
2. Bagaimana tindakan masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan?





Gambara 1.1

Gambara 1.2

**Wawancara Dengan Kepala Kasi Hubungan Hukum Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat**



Gambar 1.3

Gambar 1.4

**Wawancara Dengan Kasi Penanganan Masalah Dan Pengendalian
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**



Gambar 1.5



Gambar 1.6

Wawancara Dengan Kepala Kasi Pengadaan Tanah Kabupaten Manggarai Barat



Gambar 1.7



Gambar 1.8

Wawancara dengan Tua Golo Kabupaten Manggarai Barat



Gambar 1.9



Gambar 1.10

Wawancara dengan Ketua RT. 05 Kecamatan Boleng Desa Golo Sepang



Gambar 1.11



Gambar 1.12

Wawancara dengan Anggota Mansyrakat setempat



Gambar 1.13

Gambar 1.14

Kantor Dinas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plaza.com



Nomor : 348/Izn-5/C.4-VIII/XI/37/2018
 Samp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Tujuan : Permohonan Izin Penelitian

16 Rabiul awal 1440 H
 24 November 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Barat

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Manggarai Barat - NTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1809/FSP/A.1-VIII/XI/1440 II/2018 M. tanggal 23 Nopember 2018. menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAMILHAM
 No. Stambuk : 10561 05140 14
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Strategi Pemerintah dalam Penangan Konflik Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Utama Wae Mata-Labuan Bajo-Flores-NTT**

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : Kesbang. 070 / 241 / XII / 2018

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 348/Izn-5/C.4-VIII/XI/37/2018, Tanggal 24 November 2018, Perihal: Permohonan Ijin Penelitian dan setelah mempelajari rencana penelitian/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan/Rekomendasi Kepada:

Nama : FAMILHAM
NIM/Stambuk : 10561 05140 14
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Sosial dan Politik / Ilmu Administrasi Negara
Kebangsaan : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi yang berjudul:

**“ STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR “**

Waktunya : 01 Desember 2018 s/d 01 Februari 2018
Lokasi : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat
Penanggung Jawab : Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti :

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada Instansi Pemerintah/Swasta yang di teliti.
2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan melakukan penelitian dibidang lain yang mengganggu ketertiban masyarakat.
3. Harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian beserta Surat Penganjar dari Instansi/Tempat melakukan Penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat/Rekomendasi selesai penelitian kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat.
5. Ijin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan tersebut diatas.
6. Kepada para pihak yang mendapat tembusan Surat ini agar memberikan bantuan untuk kelancaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 03 Desember 2018

Bupati Manggarai Barat
Badan Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol
Kab. Manggarai Barat,
Drs. Paulus
Ketua Muda
Nip. 19620629 199010 1 001



**KEMENTERIAN AGARARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Jalan. FransNalla, No. Tlp. (0385) 2443058, Fax 0385 2443058
Email : bpnmabar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
NOMOR : UP.02.01/SKet-67/53.15.100/I/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Karolus Gepa, S ST
NIP : 19750904 199803 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : FAMILHAM
Nomor Stambuk : 105610514014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makasar
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, terhitung dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2019 guna penulisan Skripsi dengan Judul : " STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 18 Januari 2019

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


KAROLLUS GEPA, S. ST
NIP. 197509041998031002

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Familham, dipanggil Famil Tempat tanggal lahir Terang, 7 April 1992 di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Flores NTT. Putra Bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara, yang merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Jamaludin dan Ibu Fatimasyam.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Impres Cowang SDI Kecamatan Boleng selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah MTs Al-Arsy Terang Kecamatan Boleng dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Muhammadiyah Boleng selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis terdaftar disalah satu perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur dan bangga, karena telah diberi kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang insya Allah nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat dikemudian hari.